



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomiaan Nasional;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 65/A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 Bab I angka 39 diubah sehingga Pasal 1 Bab I angka 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

39. Hari adalah hari kerja kecuali untuk anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD

2. Ketentuan dalam Lampiran Bab II Huruf B Nomor 4 point d diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Bab II Huruf B Nomor 4 point d berbunyi sebagai berikut:

B. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

4. Belanja Modal :

d) Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Ketentuan dalam Lampiran Bab II Nomor 4 Huruf l) ditambah 1 (satu) point setelah point 4) sehingga secara keseluruhan Lampiran Bab II Nomor 4 Huruf l) berbunyi sebagai berikut:

4. Hal-hal Khusus Lainnya

l) Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Penanganan Keamanan Dalam Negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014, dilakukan dengan cara:

- 1) Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati tersebut ditetapkan;

- 2) Atas dasar Keputusan Bupati tersebut, pimpinan instansi/ lembaga yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
 - 3) Bupati dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan dalam Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 4) Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD; dan
 - 5) Pemberian tunjangan atau honorarium untuk penanganan kejadian-kejadian luar biasa atau kedaruratan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan dalam Lampiran Bab III Huruf E diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Bab III Huruf E berbunyi sebagai berikut:

E. Hal-hal khusus dalam pelaksanaan APBD

1. Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib dilaksanakan secara e-tendering melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
2. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib:
 - a. melaksanakan penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasa nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa Nasional; dan
 - c. memaksimalkan penyediaan paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.
3. Dalam rangka kebutuhan biaya pengawasan/pemeriksaan APIP, disusun standar biaya pengawasan dan pemeriksaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal pekerjaan konstruksi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan konstruksi:
 - 1) ditentukan dahulu biaya konstruksi yang dibutuhkan;
 - 2) biaya perencanaan, pengawasan konstruksi dan manajemen konstruksi, prosentase dari pagu pekerjaan konstruksi ditetapkan sebagaimana pada tabel 4;
 - 3) biaya umum ditetapkan paling banyak 2% (dua persen) dari biaya pagu pekerjaan konstruksi ditambah pagu perencanaan dan pagu pengawasan yang terdiri dari:
 - a) biaya prasarvei;
 - b) proses pengadaan barang/jasa;
 - c) pembuatan kontrak;
 - d) monitoring dan evaluasi;
 - e) alat tulis kantor; dan
 - f) lembur.

Tabel 4

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PERENCANAAN, PENGAWASAN TEKNIS DAN MANAJEMEN KONTRUKSI UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI.												
BIAYA KONSTRUKSI FISIK												
(JUTA RP)												
KOMPONEN KEGIATAN	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	> 500,000
	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	500,000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PERENCANAAN KONSTRUKSI SEDERHANA		18.11	15.03	12.39	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	
(dalam %)	18.11	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	1.80
		15.03	12.39	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	1.80	
PERENCANAAN KONSTRUKSI TIDAK SEDERHANA		19.80	16.61	13.97	11.81	10.83	9.33	8.28	6.04	4.02	2.55	
(dalam %)	19.80	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	2.32
		16.61	13.97	11.81	10.83	9.33	8.28	6.04	4.02	2.55	2.32	
PENGAWASAN KONSTRUKSI SEDERHANA		10.59	9.15	7.72	6.47	5.41	4.49	4.03	3.63	2.48	1.59	
(dalam %)	10.59	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	1.49
		9.15	7.72	6.47	5.41	4.49	4.03	3.63	2.48	1.59	1.49	
PENGAWASAN KONSTRUKSI TIDAK SEDERHANA		21.08	18.20	15.37	12.88	10.76	7.62	5.13	3.50	2.39	1.50	
(dalam %)	21.08	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	1.10
		18.20	15.37	12.88	10.76	7.62	5.13	3.50	2.39	1.50	1.10	
MANAJEMEN KONSTRUKSI TIDAK SEDERHANA		28.57	24.43	20.69	17.73	14.97	10.47	7.34	4.89	3.25	2.03	
(dalam %) atau	28.57	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	1.36
		24.43	20.69	17.73	14.97	10.47	7.34	4.89	3.25	2.03	1.36	

- b. SKPD non-teknis konstruksi yang mengerjakan pekerjaan konstruksi, sejak perencanaan sampai dengan selesainya pelaksanaan diharuskan mengajukan permintaan bantuan personil teknis kepada dinas teknis terkait untuk ditugaskan melakukan monitoring kegiatan di lapangan. Dalam hal SKPD teknis tidak dapat menyediakan personil yang dibutuhkan, maka SKPD pelaksana pekerjaan harus mengupayakan sendiri ketersediaan fungsi pengawasan pekerjaan melalui pengadaan konsultan perorangan atau badan usaha.

- c. Apabila diperlukan PA dapat menetapkan tim teknis untuk membantu PPK dalam pelaksanaan kegiatan.
 - d. Biaya kegiatan sebagaimana tercantum angka 2) dan 3) dianggarkan pada SKPD penanggung jawab anggaran. Untuk kegiatan pengadaan untuk kegiatan pengadaan barang / jasa yang bersifat kompleks dan/atau membutuhkan biaya besar, OPD pelaksana dapat memanfaatkan jasa ahli hukum kontrak untuk memberikan pendapat dan rekomendasi untuk kontrak yang akan dilaksanakan.
 - e. apabila suatu pekerjaan fisik berupa aset daerah telah selesai, maka PA berkewajiban menyerahkan hasil pengadaan tersebut berikut dokumen pendukungnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan dilengkapi dengan Laporan, untuk ditetapkan sebagai Barang Inventaris Pemerintah Kabupaten Jombang.
 - f. sebelum Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memastikan kebenaran faktual hasil pekerjaan yang akan diserahkan dengan mengadakan cek fisik/lapangan baik dengan membentuk Tim lintas SKPD untuk keperluan tersebut atau dengan menugaskan personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri. Penerimaan hasil pekerjaan oleh Bupati dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - g. pelaksanaan serah terima barang tersebut di atas harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang dengan proses sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Ketentuan dalam Lampiran Bab IV Huruf M diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Bab IV Huruf M berbunyi sebagai berikut:

M. Honorarium yang melebihi standar dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang berhubungan dengan Penyusunan APBD, Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Tim Teknis Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD, Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan, Tim Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA), Rencana Kerja Pemerintah

Daerah RPJMD, KUA-PPAS, Tim Percepatan Pembangunan, Penyusunan Produk Hukum Daerah (Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Tim Penyusunan Keputusan Kepala Daerah), Tim Pengaman Intensif Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat, Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Majelis Pertimbangan penyelesaian kerugian daerah, Sekretariat Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor, Tim Saber Pungli, Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah, Tim Pengelolaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD dan Tim Dana Transfer, Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), Panitia Penilaian Kompetensi JPT Pratama, Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka JPT, Narasumber/Tenaga Ahli Seleksi JPT dan Operator SIJAPTI, Tenaga Ahli, Tim Penyelamatan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang, Tim Penerapan SAKIP Kabupaten Jombang, Tim Penyusun Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Jombang dan Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Jombang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat daftar nama, kedudukan dalam TIM dan besaran honorarium.

6. Ketentuan dalam Lampiran Bab IV Huruf O pada Tabel 4.14 Nomor 3 diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Bab IV Huruf O Tabel 4.14 berbunyi sebagai berikut:

O. Honorarium Penyusun Naskah Persidangan dan Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Honorarium Penyusun Naskah Persidangan diberikan kepada PNS yang mendapat Surat Tugas dari Bupati untuk beracara di persidangan. Honorarium konsultasi penyusunan produk hukum diberikan kepada akademisi/instansi pemerintah.

Tabel 4.14. Honorarium

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1.	HONORARIUM PENANGANAN KASUS DI LEMBAGA PERADILAN (Litigasi)	
	Pelaksanaan sidang oleh Kuasa hukum di PN/PTUN/PT/MA/KIP (Orang/ sidang)	350.000

	Pembuatan naskah gugatan/ jawaban/replik/duplik/daftar alat bukti/kesimpulan (Orang/ Naskah)	500.000
	Pembuatan memori banding/ kontra memori banding/ memori kasasi/ kontra memori kasasi/memori PK/ kontra memori PK(Orang/ Naskah)	750.000
2.	BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM	
	Pendaftaran surat kuasa (Per surat Kuasa)	100.000
	Pendaftaran perkara (Per perkara)	3.000.000
	Saksi (orang/sidang)	500.000
	Saksi/keterangan ahli (orang/sidang)	5.000.000
	Persidangan lapangan/pemeriksaan setempat (Per sidang)	1.000.000
	Pengambilan keputusan pengadilan (Per Putusan)	250.000
3.	Pertimbangan Hukum/Legal Opinion (Pertimbangan/kasus)	75.000.000
4.	Pendampingan di Aparat Penegak Hukum (Orang/ kedatangan)	150.000
5	Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah kepada Akademi/Instansi Pemerintah (orang/hadir)	2.000.000

7. Ketentuan dalam Lampiran Bab IV, Huruf Q ditambah 1 Tabel yaitu Tabel 4.16.5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Q. Honorarium Pengajar Diklat, Penceramah, Panitia Penyelenggara Diklat, Ujian dan Standar Biaya Pelaksanaan Diklat

Honorarium pengajar diklat diberikan kepada seseorang yang memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS Daerah/masyarakat pada saat kegiatan diklat.

Tabel 4.16.5 Satuan Biaya Kontribusi (pelaksanaan kegiatan)

No	URAIAN	BIAYA(Rp)
1	Kontribusi / pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek/workshop dan sejenisnya (per peserta)	6.000.000
2	Kontribusi / pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek/workshop dan sejenisnya (per peserta)	4.500.000
3	Kontribusi / pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek/workshop dan sejenisnya (per peserta)	2.500.000

8. Ketentuan dalam Lampiran Bab IV Huruf U pada Tabel 4.20.3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

U. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian olahraga Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, PNS Daerah dan Pegawai non PNS Daerah

Tabel 4.20.3 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD (satuan orang/stel)

dihapus

9. Ketentuan dalam Lampiran Bab IV Huruf W diubah sehingga ketentuan dalam Lampiran Bab IV Huruf W berbunyi sebagai berikut:

W. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli (non fisik dan non penelitian), Tenaga *Aanwijzer*, dan Juri Perlombaan

Honorarium tenaga ahli diberikan kepada tenaga ahli non fisik dan non penelitian yang digunakan oleh SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD.

Daftar nama, tanggal lahir, pendidikan terakhir tenaga ahli, tugas pokok dan fungsi dan besaran honorarium tenaga ahli yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kecuali untuk Tenaga Ahli Pendaratan Helikopter hanya dilengkapi dokumen pendukung.

Tenaga *aanwijzer* dan juri perlombaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (*Aanwijzer*) wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memiliki keahlian teknis spesifik yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah. Tenaga *Aanwijzer* ditetapkan hanya pada pekerjaan kompleks yang betul-betul dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.

10. Ketentuan dalam Lampiran Bab IV Huruf A.A pada Tabel 4.28 diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Bab IV Huruf A.A Tabel 4.28 berbunyi sebagai berikut:

A.A. Tabel 4.28 Satuan Biaya Honorarium Pengawas Teknis, Petugas Teknis/Monitoring, Honor berdasarkan Kondisi Kerja Risiko Tinggi Petugas Listrik, Penjaga Pintu Air, Penjaga Pintu Palang KAdan Operator Alat Berat (satu orang/bulan)

No.	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Pengawas Teknis	400.000
2	Petugas Teknis/Monitoring/Pengawas	300.000
3	Petugas Pemadam Kebakaran dan PUSDALOPS PB:	
	a. Penanggung Jawab Pemadam Kebakaran/ PUSDALOPS PB;	750.000
	b. Koordinator Pemadam Kebakaran / Manager PUSDALOPS PB;	500.000
	c. Koordinator Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran / Supervisor / PUSDALOPS PB Koordinator Pos Pemadam Kebakaran;	400.000
	d. Petugas Pemadam Kebakaran /PUSDALOPS PB PNS;	300.000
	e. Petugas Pemadam Kebakaran/ PUSDALOPS PB Non PNS.	300.000
4	Juru Pengairan, Penjaga Pintu Air, dan Operator Alat Berat	500.000
5	Petugas Listrik dan Penjaga Pintu Palang KA	400.000

11. Ketentuan dalam Lampiran Bab IV Huruf A.D. pada Tabel 4.35 diubah sehingga keseluruhan Lampiran Bab IV Huruf A.D. Tabel 4.35 berbunyi sebagai berikut:

A.D. Tabel 4.35 Satuan Biaya Makan dan Minum (Kotak/Orang)

No.	URAIAN	BIAYA(Rp)
1	Nasi dan lauk pauk	30.000
2	Nasi dan lauk pauk VIP	40.000
3	Makan prasmanan VIP	75.000
4	Makan prasmanan	50.000
5	Makanan kecil 3 macam kue dan minum	17.500
6	Prasmanan kue 6 macam dan minum	20.000
7	Tumpeng	750.000
8	Kopi/teh/minuman tradisional (10 ltr)	150.000/paket
9	Polo Pendem	50.000/paket
10	Buah	150.000/paket
11	Kue nampan	100.000/paket
12	Jajan Pasar	150.000/paket
13	Air mineral	30.000/dos
14	Makanan Kecil	150.000/paket

12. Ketentuan dalam Lampiran Bab IV Huruf A.E. pada Tabel 4.36 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

AE. Tabel 4.36 Satuan Biaya Uang Saku Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD (satuan orang/hari)

dihapus

13. Ketentuan dalam Lampiran Bab V Huruf E point e. diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Bab V Huruf E point e. berbunyi sebagai berikut:

E. Ketentuan Perjalanan Dinas

- e. apabila dalam satu hari melakukan perjalanan dinas lebih dari satu tempat, hanya berhak menerima biaya perjalanan dinas satu kali, kecuali Petugas PMK, Pusdalops PB yang melakukan pemadam kebakaran, dan Tim *Ambulance* yang disesuaikan dengan jumlah kejadian yang ditangani.

14. Ketentuan dalam Lampiran Bab V pada huruf F ditambah 1 (satu) nomor yaitu Nomor 7 sehingga Lampiran Bab IV Huruf F Nomor 7 berbunyi sebagai berikut:

Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19 dan dipersyaratkan adanya surat keterangan hasil Rapid Test atau Swap PCR (*Polymerase Chain Reaction*), maka dapat dialokasikan biaya Rapid Test atau Swap PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dan dibayarkan secara *at cost*

15. Setelah Lampiran Bab V ditambahkan 1 (satu) Bab, yaitu Bab VI sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PENANGANAN BENCANA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

A. Pengertian Status Keadaan Darurat Bencana Dan Jenis Kebutuhan/Kegiatan

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status:

1. Siaga Darurat

Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/ dampak yang terjadi di masyarakat.

Kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana meliputi :

- a. Kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b. Penanganan Darurat Bencana (POSKO PDB);
- c. Penyusunan Rencana Kontijensi;
- d. Aktivasi Rencana Kontijensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Center;
- f. Sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
- g. Penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi
- h. Pengadaan peralatan peringatan dini;
- i. Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Evakuasi Penduduk/Masyarakat terancam;
- k. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
- l. Penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain :
 - 1) pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 - 2) analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - 3) penyebar luasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - 4) pengambilan tindakan oleh masyarakat;
- m. Melakukan kegiatan Mitigasi struktural dan non struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi terkait Penanggulangan Bencana.
- o. Memobilisasi seluruh unsur potensi penanggulangan bencana (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, Akademisi dan Pers);
- p. Sewa/Kontrak rumah/ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana dan/atau Pos Lapangan Siaga Darurat Bencana;
- q. Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/ kebijakan Kepala BPBD Kabupaten Jombang.

2. Tanggap Darurat

Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan/tempat hunian/tempat hunian Sementara serta pemulihan prasarana dan sarana. Kegiatan pada Status Tanggap Darurat Bencana meliputi :

- 1) Perjalanan Dinas dalam rangka pencarian dan pertolongan korban
- 2) Honorarium/Uang lelah dalam pencarian penyelamatan korban
- 3) Transportasi Tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, sungai/laut, udara dan/atau pembelian bakar minyak.
- 4) Peralatan berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan berupa:
 - a) Peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain : sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, alat komunikasi, peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya.
 - b) Peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa adalah perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.

b. Pertolongan darurat.

Yang dimaksud pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Untuk pertolongan darurat bencana dapat berupa :

- 1) Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darat, laut dan udara.
- 2) Pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/heliped darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen.
- 3) Bantuan stimulan perbaikan rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur.

- 4) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan lahan, permukiman, pasar yang meliputi pemadaman darat dan udara.
 - 5) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan.
 - 6) Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana.
 - 7) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).
 - 8) Bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara.
 - 9) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.
 - 10) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik.
 - 11) Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
 - 12) Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
 - 13) Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental
- c. Evakuasi korban
- 1) Evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM
 - 2) Pengadaan alat dan bahan evakuasi yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

- 1) Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah.
- 2) Sewa Alat dan Bahan Pengolahan Air bersih untuk penyediaan air bersih dampak bencana
- 3) Pengadaan/Perbaikan/pembuatan saluran air buangan, pengadaan MCK darurat, pengadaan tempat sampah, upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
- 4) Pengadaan alat dan bahan pembuatan air bersih
- 5) Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan

e. Pangan

- 1) Pengadaan pangan berupa makanan siap saji (kaleng, nasi bungkus), pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia yang digunakan korban bencana maupun tim penolong
- 2) Pengadaan dapur umum
- 3) Bantuan Jaminan Hidup bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana
- 4) Transportasi untuk distribusi bantuan, pangan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM

f. Sandang dan Peralatan Sekolah

Pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa (celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya).

g. Pelayanan kesehatan

- 1) Pengadaan obat obatan dan bahan habis pakai
- 2) Pengadaan peralatan hygiene (sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya)
- 3) Pengadaan alat kesehatan
- 4) Biaya perawatan korban
- 5) Pengadaan vaksin
- 6) Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit
- 7) Transportasi untuk distribusi bantuan obat - obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian

- 8) Biaya Sewa dan/atau Pengadaan Rumah Sakit Darurat;
- 9) Uang Harian dan/atau insentif Tenaga Medis, Paramedis, tenaga kesehatan lain, tenaga lain pada Rumah Sakit Darurat
- h. Penampungan/tempat hunian/ Tempat Hunian sementara
 - 1) Pengadaan tenda (Misal tenda khusus kelompok rentan, perlengkapan tidur (Misal bantal, guling, alas tidur, selimut dan sarana penerangan lapangan (Misal : genset, kabel, lampu, solar cell)
 - 2) Pengadaan alat dan bahan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian /tempat hunian sementara
 - 3) Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan tempat penampungan tempat hunian/tempat hunian sementara
 - 4) Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi

3. Transisi Darurat ke Pemulihan

Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/ permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

Kegiatan pada Status Transisi Darurat Bencana meliputi :

- a. Bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain:
 - 1) Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/ hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 - 2) Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - 3) Biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - 4) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 5) Pangan;
 - 6) Sandang;
 - 7) Pelayanan Kesehatan; dan
 - 8) Kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir

- b. Kegiatan awal pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat/korban bencana.

B. Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pada Status Keadaan Darurat Bencana

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa : Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan /Penunjukan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat tanggap darurat Bencana

Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana jo Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo Pasal 43 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Jombang ditegaskan Pengadaan barang/jasa pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi :

1. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. pertolongan darurat;
3. evakuasi korban bencana;
4. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5. pangan;
6. sandang;
7. pelayanan kesehatan; dan
8. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana jo Pasal 44 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur ditegaskan Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud ketentuan diatas dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya;

Dengan demikian untuk penanganan bencana/pengadaan selain Status Tanggap Darurat Bencana, yaitu pada saat Status Siaga Darurat maupun Transisi Darurat Ke Pemulihan harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang.

C. Prosedur Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) pada Status Keadaan Darurat Bencana

1. Adanya Keputusan Bupati sebagai syarat penggunaan dana BTT, sedangkan untuk Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dengan menggunakan Keputusan Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga, Tanggap, Transisi Darurat) dari Bupati.
2. Keputusan Status Keadaan Darurat didasarkan pada Kaji Cepat oleh BPBD Kabupaten Jombang.

D. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Bencana Alam pada Status Keadaan Darurat Bencana Dengan Menggunakan Belanja Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, sebagai berikut :

1. Pada Saat Status Keadaan Darurat Siaga/Tanggap/Transisi Darurat ke Pemulihan dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB
 - a. Pemenuhan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan/ kegiatan pada status Keadaan darurat, disyaratkan apabila kondisi/keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat, dimana kondisi/keadaan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang atas usul Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang.
 - b. BPBD menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur tentang kondisi siaga/tanggap/transisi darurat ke pemulihan dengan dilampiri, kronologi kejadian, foto kejadian dan surat pernyataan Bupati;
 - c. Setelah laporan kejadian alam pada saat siaga/tanggap/transisi darurat ke pemulihan tersebut diterima, Gubernur memerintahkan Tim Teknis Penanganan Darurat Provinsi Jawa Timur, untuk turun ke lapangan guna :
 - 1) meninjau lokasi bencana pada status keadaan darurat bencana;
 - 2) membuat laporan dan kajian teknis serta langkah-langkah penanganan darurat kepada BNPB.

- d. Selanjutnya atas kajian dan pertimbangan dari Tim Teknis Penanganan Darurat Provinsi Jawa Timur maka BNPB memberikan persetujuan penanganan siaga/transisi darurat ke pemulihan kemudian Bupati Jombang mengajukan permohonan usulan anggaran kepada BNPB untuk penanganan bencana dimaksud;
 - e. Dalam hal BNPB tidak menyetujui sebagai penanganan bencana alam melalui siaga/tanggap/transisi darurat ke pemulihan, maka penanganan tersebut diusulkan melalui program reguler;
 - f. Setelah alokasi dana Siap Pakai (DSP) disetujui Kepala BNPB, instansi yang bersangkutan mengajukan proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Jombang;
 - h. Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus).
2. Pada Saat Status Tanggap Darurat menggunakan Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Jawa Timur
- a. Pemenuhan pengadaan/Penunjukan langsung barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat Tanggap Darurat bencana, disyaratkan kondisi/ keadaan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten Jombang.
 - b. BPBD Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur kondisi tanggap darurat dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur yang dilampiri, kronologi kejadian, foto kejadian dan Keputusan Bupati.
 - c. Setelah Gubernur mengeluarkan surat keputusan persetujuan penanganan tanggap darurat, kemudian Kepala Instansi/Dinas mengajukan permohonan kepada Gubernur minta persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) penanganan bencana tanggap darurat dan pengajuan usulan anggaran kepada Gubernur Jawa Timur melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Timur untuk penanganan bencana dimaksud;
 - d. Setelah diterimanya Surat Persetujuan Penanganan Bencana Darurat dari Gubernur, maka Perangkat Daerah terkait harus menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja untuk segera melakukan kegiatan pelaksanaan di lapangan;

- e. Dalam hal Gubernur tidak menyetujui sebagai penanganan bencana alam darurat, maka penanganan tersebut diusulkan melalui program reguler;
 - f. Setelah alokasi dana disetujui Gubernur, instansi yang bersangkutan dapat membuat kontrak pekerjaan melalui proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Jombang;
3. Pada saat Status Tanggap menggunakan Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Jombang
- a. Pemenuhan pengadaan/Penunjukan langsung barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat Tanggap Darurat bencana, disyaratkan kondisi/ keadaan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang atas usul Kepala BPBD Kabupaten Jombang.
 - b. BPBD menyampaikan laporan kepada Bupati Jombang perihal kondisi tanggap darurat dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Jombang yang dilampiri, kronologi kejadian, foto kejadian dan surat pernyataan/Surat Keputusan Bupati Jombang,
 - c. Setelah Bupati Jombang menerbitkan Surat Keputusan Tanggap Darurat kemudian Kepala BPBD Kabupaten Jombang menyusun dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Jombang untuk penanganan bencana dimaksud;
 - d. Dalam hal Bupati tidak menyetujui sebagai penanganan bencana alam darurat, maka penanganan tersebut diusulkan melalui kegiatan reguler
4. Pertanggung jawaban harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Masa Tanggap Darurat Bencana berakhir dan diserahkan kepada BPKAD Provinsi Jawa Timur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 28 Juli 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


EKSAN GUNAJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 44 /A